

TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2014

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 141/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2013 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 124/Kpts/KPU-Kab. 012.657431/2013 TENTANG TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 124/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2013 tentang Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Magelang.

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan serta hasil koordinasi lebih lanjut antara PPK, PPS dan Pemerintah Desa/Kelurahan di wilayah setempat dipandang perlu melakukan perubahan tentang Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Magelang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 tahun 2012; PP nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Perda Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Surat Sekda Kabupaten Magelang Nomor 273/730/14/2013 tanggal 15 April 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 141/Kpts/KPU-Kab-012.657431/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Mengubah Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Wilayah Kabupaten Magelang.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2013
 - Lampiran 15 halaman